



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

DITERIMA DARI : Termohon
No. 157... /PHPU.BUP-XXIII/2025
Hari : Selasa
Tanggal: 21 Januari 2025
Jam : 10:14

ASLI

Tanjung Pati, 21 Januari 2025

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor: 157/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua).

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di

Jalan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OKTO RIZALDI, S.HI.

Jabatan :

Alamat kantor :

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 641 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028 tanggal 20 Juni 2023. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/HK.06.5-SU/1307/2025 pada tanggal 8 Januari 2025, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ZULNAIDI, S.H. (NIA. 17.10.3.3930)
2. MUHAMMAD FAUZAN AZIM, S.HI., M.H. (NIA. 10.00037)
3. AHMAD ROJALI NASUTION, S.Sy., M.H. (NIA. 16.10256)
4. IHSAN RISWANDI, S.H. (NIA. 17.10356)

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "Sharon & Associates Law Office" yang beralamat di Jalan Sarang Gagak Mungil No. 14 Anduring, Kuranji Kota Padang, No. Telp/hp: 08116678033, email: sharonlawoffice@protonmail.com,

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut-----**TERMOHON.**

Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat,

Sebelum Termohon menyampaikan jawaban terhadap keberatan Pemohon dalam perkara Nomor: 157/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) atas Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota) Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 [**Bukti T-01**], pertama-tama Termohon ucapkan terima kasih atas perkenan Mahkamah memberikan kesempatan kepada Termohon dalam menyusun dan menyampaikan Jawaban dalam *a quo*.

Termohon pada prinsipnya hanya akan menjawab/menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Termohon dan/atau yang ada kaitannya dengan kewenangan, tugas, fungsi, tanggungjawab serta kepentingan hukum Termohon sehubungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya dalam jawaban ini disebut UU Pilkada), Mahkamah berwenang mengadili perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 85/PUU-XX/2022).

2) Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan hasil pemilihan harus memenuhi alasan, berikut:

2.1) Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada “(1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*”, “(2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*” (Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2));

2.2) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur (PMK No. 3 Tahun 2024), Bupati, dan Walikota:

- *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”* (Pasal 2).
- *“Alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”* (Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4);
- *“Petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”* (Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5).

2.3) Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu menegaskan objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil Pemilihan adalah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan:

- Keberatan terkait dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (Putusan No. 15/PHPU.D.VIII/2010 hal. 55-56); dan/atau
- Pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang prinsip dan terukur maupun pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal. 153 *juncto* Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 hal. 150).

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) UU Pilkada, perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, maka hal yang harus terpenuhi sebagai unsur yang sangat fundamental dalam pengertian perkara *a quo* untuk dapat diajukan Pemohon kepada Mahkamah adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan, adapun yang menjadi objek kewenangan Mahkamah tersebut adalah perselisihan terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Hal mana telah konsisten dipertimbangkan Mahkamah dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018. Putusan mana mempertegas sikap Mahkamah dalam beberapa Putusan, antara lain Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, dimana Mahkamah berpendapat:

“..tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.”

(*vide* Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018, tertanggal 9 Agustus 2018).

- 4) Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya bukanlah berkaitan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih oleh Termohon dan/atau pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang prinsip dan terukur melainkan **dugaan pelanggaran administrasi dan/atau pidana pemilu yang merupakan kewenangan institusi lain** diantaranya: ketidacermatan dalam melakukan verifikasi keabsahan ijazah calon salah seorang dari Paslon Nomor Urut 3 (Safni) karena diduga mengandung cacat hukum dan dugaan *money politic* yang dilakukan dengan cara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang keseluruhan dalil dimaksud merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum secara berjenjang untuk menanganinya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 134, Pasal 135, dan Pasal 135A UU Pilkada *juncto* Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang

Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pilkada) *juncto* Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Perbawaslu No. 9 Tahun 2020).

- 5) Bahwa keberataan Pemohon atas dugaan pelanggaran administrasi dan/atau pidana pemilu terkait dengan pemalsuan dan penggunaan ijazah yang tidak benar atau palsu sebagai salah satu syarat pencalonan merupakan dalil yang sudah lumrah dilakukan oleh Paslon yang tidak memenangkan kontestasi Pemilihan untuk mengajukan permohonan atau keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Permasalahan serupa pernah dipersoalkan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 (*vide* **Putusan Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021**). Dimana **Pihak Terkait** dalam perkara *a quo* adalah salah satu dari Pemohon Paslon perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sekarang (Calon Bupati **Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, S.H**) dan Pemohonnya salah satu Paslon lainnya, (Calon Wakil Bupati **Darman Sahladi, S.E., M.M.**) Terhadap Pemohon perkara *in casu*, Mahkamah telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“...terhadap permohonan a quo tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian”.

- 6) Bahwa keberataan Pemohon atas **dugaan pelanggaran administrasi dan/atau pidana pemilu** terkait dengan pemalsuan dan penggunaan ijazah oleh Paslon 03 atas nama Safni sebagai salah satu syarat pencalonan, berdasarkan Pasal 14 ayat (1), Pasal 135 ayat (1) huruf b dan ayat (5) UU Pilkada *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota (Perbawaslu Penanganan Pelanggaran Pilkada), seharusnya merupakan kewenangan rekan kami Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memeriksa

permasalahan tersebut. Meskipun demikian, Termohon perlu menanggapi beberapa hal terhadap permasalahan *in casu*, sebagai berikut:

- 6.1) Pemohon tidak menguraikan hubungan kausalitas antara perbuatan atau tindakan dengan dampak yang ditimbulkan terhadap hasil perolehan suara karena adanya pelanggaran bersifat TSM yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 secara objektif bagaimana dugaan tindakan yang dilakukan dapat mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menentukan pilihannya, termasuk bagaimana kebebasan pemilih terlanggar dan tidak bebas dalam menentukan pilihannya.
- 6.2) Hal yang harus dijawab dalam dalil permohonan Pemohon, bagaimana bentuk perbuatan yang terjadi secara TSM tersebut dapat membatasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Sehingga Mahkamah perlu memberlakukan penundaan pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada. Atas keadaan hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan konsistensinya terkait implementasi terhadap penundaan pemberlakuan Pasal 158. Mahkamah juga secara tegas membatasi kemungkinan penundaan pemberlakuan pasal tersebut hanya dalam kondisi tertentu yang memenuhi syarat luar biasa, sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 77/PHP.BUP-XIV/2016, sebagai berikut:

“...terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara a quo, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri.”

- 7) Bahwa keberatan Pemohon tentang dugaan pelanggaran bersifat TSM adalah dalil yang tidak beralasan. Dalam batas penalaran yang wajar, sebagai pihak Petahana *in casu* Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota, secara politik birokrasi pemerintahan, Pemohonlah yang sebenarnya memiliki kekuatan untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan agar memilih dirinya melalui aktifitas kegiatan dengan menghimpun aparatur pemerintahan di seluruh Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal mana pernah dipertimbangan oleh Mahkamah dalam perkara Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal

10 Desember 2010 hlm. 271, yang menyatakan "...Pihak terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, Camat, Lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut";

- 8) Bahwa dugaan kecurangan dan pelanggaran yang dimaksudkan Pemohon sebagaimana telah diuraikan, bukan termasuk objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga tidak berdasar Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Termohon Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 (*vide*, Putusan Nomor 79/PHPU.DXI/2013 hal. 150).
- 9) Bahwa dengan demikian, permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah mengenai sengketa penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang telah Termohon tetapkan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, namun merupakan sengketa proses pemilihan sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya (*vide* Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada *juncto* Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK No. 3 Tahun 2024).
- 10) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, mohon kebijaksanaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang tenggat waktu permohonan, Termohon akan menanggapi sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK No. 3 Tahun 2024, yang berbunyi "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/ Kota*".
- 2) Bahwa meskipun dalil Pemohon terkait tenggat waktu adalah benar, namun menurut Termohon karena yang dimohonkan terkait batasan waktu permohonan tersebut secara sistematis, limitatif dengan kewenangan Mahkamah sebagaimana telah Termohon uraikan pada eksepsi tentang Kewenangan Mahkamah, *in casu* perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan (*vide* Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada)

terkait objek perselisihan hasil yang ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, yang berbunyi:

Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

- 3) Bahwa meskipun Permohonan Pemohon diajukan masih dalam batas tenggat waktu 3 (tiga) hari sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan, namun sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan secara hukum;

c. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 1) Bahwa Pemohon adalah Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 705 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 [**Bukti T-02**] dengan Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 709 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 [**Bukti T-03**].
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada *juncto* Pasal 4 ayat (1) PMK No. 3 Tahun 2024, peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah adalah: a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, c. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, atau d. Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
- 3) Bahwa selain itu, Pemohon sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 juga harus memenuhi syarat ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada. Dengan demikian, kedudukan hukum sebagai Pemohon baru dapat dimiliki apabila memenuhi dua syarat: *pertama*, apabila merupakan Paslon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan *kedua*, memperoleh suara dengan selisih perolehan suara dengan Paslon peraih suara terbanyak sesuai Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada.
- 4) Bahwa meskipun dalam PMK No. 3 Tahun 2024 tidak disebutkan secara tegas soal ambang batas selisih perolehan suara sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara, tanpa bermaksud memberikan penilaian lebih awal sebelum Mahkamah memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menurut Termohon keberatan Pemohon tidak terkait dengan perselisihan perolehan

suara, juga tidak terkait dengan pelanggaran yang berpengaruh terhadap perolehan hasil suara pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dan/atau pelanggaran yang bersifat TSM.

- 5) Bahwa terkait dengan kualifikasi subjek yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan, tidak semua perkara yang diajukan Paslon dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah. Termohon sependapat dengan pandangan hukum Mahkamah yang membatasi pihak-pihak yang dapat berperkara tersebut sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XII/2015, yang menegaskan:

“bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukan sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”

“bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang semakin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang dimana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak serta merta menggugat suara hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan penghitungan sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) dan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Paslon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, terbatas bagi Paslon yang meraih suara dengan selisih tertentu sebagaimana diatur Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada.
- 7) Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, terhadap perkara *a quo*, tidaklah tepat menunda dan/atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada yang menegaskan bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan jumlah penduduk pada daerah kabupaten/kota tersebut:

- a. "...penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen)..."
- b. "...penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen)..."
- c. "...jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen)..." ; dan
- d. "...penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ..."

dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

- 8) Bahwa sesuai dengan Data Agregat Kependudukan (DAK) Semester I Tahun 2024 yang Termohon peroleh dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Surat Nomor 2965/PY.02.10SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 **[Bukti T-04]**, penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan *Lampiran* Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang diserahkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tanggal 18 Desember 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia **[Bukti T-05]** adalah 400.795 (empat ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) jiwa. Dengan demikian, Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Kabupaten yang penduduknya lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa. Sehingga peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota yang dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah adalah Paslon yang memperoleh suara dengan perbedaan perolehan suara paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dengan peserta yang ditetapkan Termohon sebagai Paslon peraih suara terbanyak. (*vide* Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pilkada).
- 9) Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024 [Bukti T-06], [Bukti T-07] dan [Bukti T-08], [Bukti T-09], yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1.	Deni Asra, S.Si., Dt. Rajo Simarajo dan Riko Febrianto, S.H.	43.413
2.	Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, S.H. dan Darman Sahladi, S.E., M.M.	43.422
3.	Safni dan Ahlul Badrito Resha, S.H.	52.951
4.	Rizki Kurniawan N dan Ferizal Ridwan	14.220
SUARA SAH		154.006
AMBANG BATAS SELISIH 1,5% SUARA SAH		2.310
SELISIH SUARA PEMOHON DAN PERAIH SUARA TERBANYAK		9.529 (6,18%)

- 10) Bahwa berdasarkan total suara sah dan perolehan suara masing-masing Paslon, maka selisih suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 antara Pemohon dengan Pasangan peraih suara terbanyak (Paslon Nomor urut 3) adalah 9.529 (*sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan*) suara dengan persentase selisih suara 6,18 % (enam koma delapan belas persen) suara.
- 11) Bahwa jika mengacu kepada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, sebagaimana telah Termohon jelaskan juga sebelumnya, Pemohon baru dapat/memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ambang batas persentase selisih suara sebanyak 1,5 % (satu koma lima persen), yaitu jika tidak melebihi jumlah selisih suara dari 2.310 (dua ribu tiga ratus sepuluh) suara. Sedangkan berdasarkan total suara sah sebagaimana juga dirujuk oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, jumlah selisih suara antara Pemohon dengan Paslon yang Termohon tetapkan sebagai peraih suara terbanyak dalam Keputusan Termohon adalah 9.529 (*sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan*) suara.
- 12) Bahwa oleh karena undang-undang (*vide* Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada) telah mengatur tentang *legal standing* Pemohon selaku Paslon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dapat mengajukan permohonan pembatalan terhadap penetapan hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan penduduk 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa s/d 500.000 (lima ratus ribu) jiwa adalah Paslon yang memperoleh suara dengan perbedaan perolehan suara paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dengan peserta yang ditetapkan Termohon, maka dalam dalil keberatan permohonan Pemohon hanya dapat dibenarkan agar dapat mengajukan permohonan perselisihan sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, tidak melebihi selisih suara dari 2.310 (dua ribu tiga ratus sepuluh) suara. Sedangkan berdasarkan total

suara sah sebagaimana juga dirujuk oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, jumlah selisih suaranya adalah sebanyak 9.529 (*sembilan ribu lima ratus dua puluh sembilan*) suara.

- 13) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Termohon memohon kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan penyelesaian perselisihan penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam perkara Nomor 157/PHPU.BUP-XXIII/2025.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK No. 3 Tahun 2024 yang menegaskan "*Pengajuan Permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai, alasan-alasan Permohonan (posita)*". Permohonan *a quo* sangat layak dinyatakan tidak cermat, tidak jelas atau setidak-tidaknya kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan dalil keberatan Pemohon pada huruf b s/d huruf e (*vide hlm. 5 s/d hlm. 10 permohonan Pemohon*) yang pada pokoknya menyatakan "*Termohon telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan secara serius karena telah lalai dan abai dalam menetapkan Safni dan Ahlul Badrito Resha, S.H. sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, karena Ijazah yang digunakan oleh Safni untuk memenuhi syarat calon sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 juncto Pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU 8/2024, diduga cacat hukum*" adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, dengan alasan berikut:
 - 1.1) Dalil keberatan Pemohon disusun tidak secara cermat, sehingga cenderung menyesatkan. Seharusnya, selain berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c UU Pilkada *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU No. 8 Tahun 2024) yang menyatakan "*berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat*", pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Termohon dalam memastikan persyaratan Paslon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 harus pula dilihat berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf d angka 1 PKPU Nomor 8 tahun 2024, yang secara terang menegaskan bahwa dokumen persyaratan calon berkaitan ijazah adalah berupa "*fotokopi: ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas*

atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c”.

- 1.2) Berkenaan dengan keabsahan syarat pendidikan calon yang didalilkan Pemohon berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Persesjend Kemendikbud) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021, hal itu memperlihatkan ketidakcermatan Pemohon dalam menggunakan dasar hukum untuk menilai keabsahan persyaratan ijazah Paslon Nomor Urut 03. Sebab Persesjend *a quo* telah direvisi dengan Persesjend Kemendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021 **[Bukti T – 10]**.
- 1.3) Berdasarkan ketentuan Pasal I Persesjend Kemendikbud No. 5 Tahun 2021, jelaskan:

“Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 23 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2020/2021, diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.*
- 2. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini”*,

maka dengan demikian, ketentuan terkait spesifikasi ijazah harus tunduk pada norma dalam *beleid* terbaru, *in casu* Persesjend Kemendikbud No. 5 Tahun 2021. Persesjend Kemendikbud No. 5 Tahun 2021 mengatur tentang spesifikasi teknis, bentuk, dan tata cara pengisian blangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran 2020/2021 yang berlaku untuk seluruh sekolah tingkat dasar dan sekolah tingkat menengah (sekolah formal dan sekolah non formal), bukan seolah-olah limitatif terhadap sekolah non formal seperti sekolah Paket C. Sehingga kejanggalan terhadap kode penerbitan ijazah Safni dalam dallil permohonan Pemohon angka 3) poin ■ hlm. 8 yang menurut Pemohon “Kode Penerbitan Ijazah Paket

C pada bagian bawah yaitu DN.PC 0272127, Padahal Kode Penerbitan Ijazah dengan Provinsi Riau adalah DN-09...” adalah keliru dan mengandung kesesatan fatal yang tidak dapat dibenarkan.

- 1.4) Berdasarkan ketentuan Lampiran I huruf F angka 5, angka 6 huruf a, dan angka 8 huruf e Persesjend Kemendikbud No. 5 Tahun 2021 bentuk dan kode spesifikasi untuk ijazah sekolah non formal paket C, adalah berupa Nomor dan Kode Ijazah, Kode Penerbitan terdiri dari Kode DN untuk Ijazah yang diterbitkan oleh sekolah di dalam negeri, Kode Jenjang Pendidikan meliputi: PC untuk Pendidikan Kesetaraan Paket C. Sedangkan penerapan kode ijazah dalam pengisian blangko ijazah diatur oleh ketentuan Lampiran II huruf G angka 5 huruf c angka 1) Persesjend tersebut. Dimana contoh bentuk hlm. depan blangko ijazah pendidikan kesetaraan untuk pendidikan kesetaraan (non formal) dan pengisiannya untuk Paket C secara jelas dan terang dapat diketahui dari ketentuan Lampiran II Huruf F angka 1 huruf a Persesjend *a quo*, sebagaimana tabel berikut:

No.	Kode	Keterangan
1	DN/PA/0000001	Program Paket A dalam negeri
2	LN/PA/0000001	Program Paket A luar negeri
3	DN/PB/0000001	Program Paket B dalam negeri
4	LN/PB/0000001	Program Paket B luar negeri
5	DN/PC/0000001	Program Paket C dalam negeri
6	LN/PC/0000001	Program Paket C luar negeri

Sehingga dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang berkaitan sistem penomoran ijazah yang janggal dan/atau pengkodean ijazah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 1.5) Terkait dengan dalil Pemohon “...Padahal kode penerbitan ijazah provinsi yang benar dengan Kode DN-02 adalah Kode Penerbitan Ijazah Provinsi Jawa Barat.”, hal itu kekeliruan fatal Pemohon yang dapat Termohon jelaskan dengan ketentuan tentang tata cara pengisian blangko ijazah pendidikan formal sebagaimana Lampiran II Persesjend Kemendikbud No. 5 Tahun 2021 huruf A angka 1 huruf a yang berbunyi “*Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, dan SMALB. Petunjuk Umum Pengisian Blangko Ijazah SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, dan SMALB sebagai berikut*”:

No.	Kode	Keterangan
13	DN-01/M/SMA/K06/ 0000001	Kurikulum 2006 SMA

14	DN-01/M/SMA/K13/ 0000001	Kurilulum 2006 SMA
----	--------------------------	--------------------

- 1.6) Berdasarkan hal-hal sebagaimana dijelaskan di atas keberatan Pemohon beralasan hukum dinyatakan tidak jelas dan tidak cermat karena tidak didasarkan pada dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang benar. Dengan demikian keberatan Pemohon, *quod non* berdasarkan dalil permohonannya yang menyatakan “Termohon sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, sejak dari tahapan pencalon melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan secara serius”, dengan segala kerendahan hati sangat beralasan Termohon untuk meminta Mahkamah menyatakannya tidak beralasan hukum dan layak dikesampingkan.
- 2) Bahwa keberatan Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonannya pada bagian kedudukan hukum Pemohon huruf d hlm. 4, pada pokoknya menyatakan, “Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 belum dapat diterapkan terhadap permohonan Pemohon, karena selain terdapat pelanggaran dilakukan oleh Termohon berkaitan dengan penetapan pasangan, **juga terdapat dugaan praktik politik uang (money politic) yang telah dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024**”. Terhadap dalil tersebut akan Termohon tanggapi sebagai berikut:
- 2.1) Jika dibaca lebih lanjut dalil-dalil permohonan Pemohon pada bagian Pokok Permohonan yang berkaitan dengan pelanggaran politik uang (*money politic*), khususnya huruf f angka 1 dan 2 hlm. 10, di satu sisi Pemohon mendalihkan telah terjadi praktik politik uang di seluruh kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) karena tersebar dan terjadi di seluruh kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun, jika dibaca lebih lanjut permohonan Pemohon terkait uraian TSM pada angka 3 hlm. 11 s/d 13, Pemohon tidak mampu menjelaskan dan membuktikan bentuk tindakan terstruktur yang dilakukan oleh aparat, baik sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan/atau Pemohon juga tidak mampu menjelaskan dan membuktikan langkah-langkah struktural yang dengan nyata untuk memenangkan Paslon tertentu (Paslon nomor urut 3). Artinya, tidak adanya temuan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota bukan serta merta dapat disimpulkan telah memenuhi unsur terstruktur.
- 2.2) Selain Pemohon tidak mampu menjelaskan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur yang melibatkan penyelenggara pemilu maupun

sebagai penyelenggaraan pemerintahan, Pemohon juga tidak mampu menjelaskan adanya pelanggaran yang melibatkan penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan cara-cara sistematis dan masif. Karena faktanya dugaan pelanggaran yang mampu Pemohon jelaskan hanya bersifat perorangan dan/atau sporadis, hanya didasarkan pada 4 kejadian yaitu: (1). *Beredarnya Vidio Adi Surya Purnomo (Koordinator Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3)*, (2) *Ditemukan screenshot pengiriman uang dari Koordinator Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Adi Surya Purnomo kepada Emi Yunita tanggal 27 November 2024*, (3). *Paslon Nomor 3 menjanjikan kepada Ketua Jamaah Almutabaroh Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memberangkatkan jamaah umrah sebanyak 10 orang selambat-lambatnya 6 (enam bulan) setelah terpilih*, (4). *Adanya vidio pengakuan pemilih yang telah menerima sarung dari Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3*.

- 2.3) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidak beralasan hukum Pemohon meminta Mahkamah untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, karena Pemohon telah gagal mendalilkan secara jelas dan spesifik terkait adanya pelanggaran secara TSM sebagaimana dimaksudkan dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya (*vide* Putusan Nomor 77/PHP.BUP-XIV/2016).
- 3) Bahwa keseluruhan dalil Pemohon benar terjadi pelanggaran yang bersifat TSM dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, hanya sebatas dugaan kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran administratif dan/atau pidana yang tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terjadi secara TSM yang melibatkan aparat pemerintahan dan/atau Termohon sebagai penyelenggara yang berpengaruh secara signifikan terhadap penetapan calon terpilih serta bukan pula merupakan pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang prinsipil dan terukur.
- 4) Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada kecurangan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat ***terstruktur*** harus dilakukan oleh aparat pemerintahan atau penyelenggara pemilihan secara kolektif atau bersama-sama. Jika hal itu benar terjadi Pemohon seharusnya mampu menjelaskan secara eksplisit jumlah struktur pemerintahan, apakah dari aparatur Nagari, Jorong atau struktur pemerintahan lainnya yang terlibat untuk kemudian dapat dipastikan berpengaruh signifikan terhadap hasil keterpilihan Paslon. Faktanya, apa yang didalilkan Pemohon sangat sumir, serta klaim adanya pembentukan

koordinator pemenangan oleh Paslon 03, koordinator jorong serta koordinator TPS, hanya didasarkan pada asumsi dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kecurangan-kecurangan yang didalilkan Pemohon juga tidak mencakup pengertian ***sistematis*** (dengan perencanaan yang matang). Pemohon tidak mampu menjelaskan dan membuktikan adanya langkah-langkah struktural yang tersusun dengan matang dan secara nyata dimaksudkan untuk memenangkan Paslon tertentu (Paslon nomor urut 3). Hal-hal yang Pemohon sampaikan tidak lebih dari sebatas dugaan terhadap Tim Relawan yang bersifat asumtif tanpa disertai dengan bukti yang memperlihatkan sifat masif pelanggaran TSM yang dimaksudkan Pemohon dengan maksud makna ***masif*** menurut UU yang berarti mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu persatu.

- 5) Bahwa keseluruhan alasan-alasan Pemohon sebagaimana dijelaskan pada hlm. 10 s/d hlm. 15 yang merupakan dalil terkait dugaan *money politic* yang sangat prematur untuk mengkuwalifisir sebagai pelanggaran bersifat TSM. Dalil tersebut terkesan hiperbolik (dilebih-lebihkan). Sepatutnya hal itu ditanggapi oleh Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai mitra Termohon sesama penyelenggara pemilihan yang lebih tepat memberikan keterangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Bahwa dalil permohonan Pemohon semata-mata hanya sebagai bentuk kekecewaan Pemohon terhadap hasil kontestasi yang tidak dimenangkan Pemohon. Terlebih lagi Pemohon sebagai Paslon Petahana sesungguhnya lebih potensial melakukan pelanggaran bersifat TSM tersebut. Dengan demikian, patut dan beralasan hukum untuk dikesampingkan Mahkamah karena pelanggaran dimaksud hanya bersifat sporadis, parsial, dan perorangan serta tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap hasil Pemilihan.
- 7) Bahwa selain dalil-dalil permohonan Pemohon tidak cermat, tidak jelas dan kabur, *petitum* Pemohon juga tidak jelas, tidak cermat dan tidak relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal mana dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 7.1) Pada angka 5 Pemohon meminta Mahkamah untuk “Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 2 (Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, S.H dan Darman Sahladi, S.E)...dst, *petitium* tersebut kontradiktif dengan petitum pada angka 6 yang menyatakan “*Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024...* dst. Seharusnya sebelum *petitum* angka 6 permohonannya, Pemohon menggunakan kata

penghubung “atau” sehingga *petitum* selanjutnya bisa menjadi pilihan alternatif bagi Mahkamah dalam menjatuhkan putusan. Dengan tidak disertai kata penghubung antara masing-masing *petitum* Pemohon tersebut, mengakibatkan terjadinya kontradiksi *petitum* Pemohon yang satu dengan *petitum* lainnya.

- 7.2) Bahwa *petitum* angka 5 Pemohon juga tidak bisa dijadikan dalil untuk menetapkan Pemohon sebagai Paslon Bupati pemenang, karena selisih peroleh suara dengan Paslon peringkat ketiga setelah Pemohon, yaitu Paslon Deni Asra, S.Si., Dt. Rajo Simarajo dan Riko Febrianto, S.H. dengan selisih 9 (sembilan) suara saja. Sehingga dalil *petitum* Pemohon pada angka 5 tidak bisa diterima begitu saja, serta tidak beralasan secara hukum untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
- 7.3) Bahwa terkait *petitum* angka 6, Pemohon meminta Mahkamah “*Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024... dst*”, juga tidak sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam posisinya yang tidak satupun argumentasinya yang sangat mendasar dan cermat untuk meminta Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang. Pemohon gagal menjelaskan kondisi objektif yang mengharuskan dilakukan pemungutan suara ulang oleh Termohon berdasarkan dalil-dalil permohonannya.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa walaupun menurut Termohon perkara *a quo* Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon, Pemohon tidak memiliki *legal standing*, serta permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), namun Termohon akan tetap menyampaikan jawaban Termohon terkait pokok-pokok permohonan Pemohon.
- 2) Bahwa apa yang Termohon jawab dalam bagian Pokok Permohonan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Eksepsi di atas.
- 3) Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan relevan dengan perkara *a quo*.
- 4) Bahwa penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 oleh Termohon dilaksanakan berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang antara lain menyebutkan

bahwa pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Dalam pelaksanaan tahapan dimaksud, Termohon menerbitkan sejumlah keputusan, antara lain:

- Keputusan Termohon Nomor 329 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 27 Februari 2024; **[Bukti T-11]**.
 - Keputusan Termohon Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024;
 - Keputusan Termohon Nomor 705 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
 - Keputusan Termohon Nomor 709 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
- 5) Bahwa dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan huruf a hlm. 5 pada pokoknya menerangkan terkait Perolehan suara masing-masing Paslon, tidak perlu ditanggapi karena telah sesuai dengan keputusan yang Termohon tetapkan.
- 6) Bahwa dalil Pemohon pada huruf b, c dan d pada hlm. 5-6 pada pokoknya mendalilkan mengenai Termohon telah melakukan pelanggaran serius terkait dengan syarat calon Bupati Lima Puluh Kota atas nama Safni yang diduga menggunakan ijazah palsu yang mengandung cacat hukum dan juga diduga telah melakukan praktik politik uang, seharusnya Pemohon permasalahan tersebut melalui sengketa proses di Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota. Selama proses tahapan Pemilihan, belum pernah ada putusan Pengadilan yang menyatakan adanya tindak pidana terkait Ijazah palsu atas nama Safni dan juga terkait adanya pidana politik uang (*money politic*).
- 7) Bahwa menanggapi dalil **“telah (ada) pelanggaran serius”** (*vide* dalil Pemohon hlm. 5 huruf b dan hlm. 6 huruf c), namun dalam dalil susulannya menyebutkan “ijazah Calon Bupati Lima Puluh Kota atas nama Safni (baru sekedar) **diduga mengandung cacat hukum** karena bertentangan dengan ketentuan..” (*vide* permohonan Pemohon hlm. 5 huruf b), dalil tersebut adalah kontradiktif. **“Telah ada pelanggaran” & “diduga cacat hukum”** tidak bisa diletakkan dalam satu narasi. Terlebih lagi untuk sampai pada kesimpulan bahwa **“telah ada pelanggaran serius”** yang seharusnya berdasarkan fakta dan pembuktian terlebih dahulu, bukan sekedar asumsi apalagi opini”.
- 8) Bahwa Dalil Pemohon yang menyebutkan “penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 secara substansi belum dapat

dianggap ada” karena alasan syarat calon diduga cacat hukum adalah dalil yang tidak berdasar dan berlawanan dengan logika hukum yang lazim. Berdasarkan prinsip hukum (administratif), keputusan KPU (objek perkara *quo* dan surat keputusan lain yang terkait) sebagai produk jabatan publik, harus dianggap sah sepanjang belum dicabut sesuai dengan “*Asas praduga rechte matige atau vermoeden van rechte matigheid atau praesumptio iustae causa*”, dibatalkan dan diubah oleh pejabat yang mengeluarkan atau dicabut atau dibatalkan oleh badan peradilan/lembaga yang berwenang.

9) Bahwa dalil Pemohon pada huruf e angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 pada hlm. 6-10, pada pokoknya “menyampaikan terkait Calon Bupati atas nama Safni dalam memenuhi syarat calon telah mengajukan ijazah pendidikan kesetaraan Program Paket C setara SMA Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pelajaran 2020/2021 yang diterbitkan oleh ketua PKBM Kandis Kreatif telah mengandung cacat hukum”. Dalil tersebut akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

9.1) Termohon sudah melaksanakan tahapan pendaftaran dan penerimaan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota pada Pemilihan Tahun 2024 dalam rentang waktu dan sesuai dengan PKPU No. 8 Tahun 2024, khususnya Lampiran I yang mengatur tentang Program dan Jadwal Pencalonan Kepala Daerah.

9.2) Bahwa Paslon Nomor Urut 3 Safni dan Ahlul Badrito Resha, S.H didampingi oleh tim pengusung dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), datang ke Sekretariat Termohon pada Kamis 29 Agustus 2024 pukul 16.35 WIB dengan menyerahkan dokumen syarat pencalonan berupa:

- a. Model B.PENCALONAN.PARPOL.KWK
- b. Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK - Partai Hati Nurani Rakyat
- c. Surat Keputusan Pimpinan Parpol tentang Kepengurusan Parpol Tingkat Kabupaten/Kota Partai Hati Nurani Rakyat
- d. Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK - Partai Keadilan Sejahtera
- e. Surat Keputusan Pimpinan Parpol tentang Kepengurusan Parpol Tingkat Kabupaten/Kota Partai Keadilan Sejahtera
- f. Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- g. Surat Keputusan Pimpinan Parpol tentang Kepengurusan Parpol Tingkat Kabupaten/Kota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

- 9.3) Termohon menerima berkas persyaratan calon Safni melalui aplikasi Sistem Aplikasi Pencalonan (SILON) dan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan calon berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Waliikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Juknis Pencalonan).
- 9.4) Berdasarkan hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 249/PL.02.2-BA/1307/2024 tertanggal 04 September 2024 [**Bukti T-12**] dengan keterangan dokumen persyaratan calon Safni-Ahlul Badrito Resha ada yang **BELUM MEMENUHI SYARAT**, karena terdapat beberapa dokumen persyaratan yang belum sesuai dengan indikator **BENAR**, sedangkan dokumen persyaratan ijazah dinyatakan sudah **BENAR**. Selengkapnya sebagaimana Tabel di bawah ini:

Tabel hasil penelitian adminitrasi Pasngan calon atas nama Safni dan Ahlul Badrito Resha

Jenis Dokumen	Hasil Verifikasi	
	Calon Bupati Safni	Calon Wakil Bupati Ahlul Badrito Resha
Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukum nya meliputi tempat tinggal calon	BELUM BENAR	-
Surat Tanda Terima Laporan kekayaan calon	BELUM BENAR	-
Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak	BELUM BENAR	-
Surat keterangan tanda tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak	BELUM BENAR	-
Naskah visi, misi, dan program Pasangan calon telah sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah	BELUM BENAR	BELUM BENAR

- 9.5) Selanjutnya Termohon menerima perbaikan dokumen persyaratan calon Safni-Ahlul Badrito Resha dengan hasil tertuang dalam Berita Acara Nomor : 260/PL.02.2-BA/1307/2024 tertanggal 07 September 2024

dengan keterangan status penerimaan dokumen **DITERIMA [Bukti T-13]**.

- 9.6) Berdasarkan hasil penelitian Persyaratan Administrasi Calon Perbaikan atas nama Paslon Safni-Ahlul Badrito Resha sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 270/PL.02.2-BA/1307/2024 tertanggal 13 September 2024 **[Bukti T-14]**, dokumen Paslon dimaksud dinyatakan **MEMENUHI SYARAT**.
- 9.7) Terhadap Ijazah Bakal Calon Bupati atas nama Safni **[Bukti T-15]**, Termohon dan jajaran telah melakukan klarifikasi ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak **[Bukti T-16]** dan **[Bukti T-17]** dan telah memperoleh hasil klarifikasi dari saudara Karman selaku Kasi Keaksaraan dan Kesetaraan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, bahwa ijazah atas nama Safni benar dikeluarkan oleh PKBM Kandis Kreatif, berdasarkan nomor ijazah yang diserahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupatean Siak kepada PKBM Kandis Kreatif. Fakta tersebut didapatkan setelah dilakukan pemeriksaan pada data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan pengecekan oleh admin Dinas tersebut diketahui Safni benar adalah siswa peserta didik tamatan pendidikan kesetaraan Program Paket C/PKBM Kandis Kreatif Kecamatan Kandis. Bahkan saudara Karman menjelaskan kepada Termohon, tanggal 27 Agustus 2024 Tim Calon a.n. Safni meminta legalisir ijazah ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, ijazah tersebut sudah dilegalisir sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 244/PL.02.2-BA/1307/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Safni Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 **[Bukti T-18]** dan **[Bukti T-19]**.
- 9.8) Untuk memperkuat keterangannya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak menyerahkan kepada Termohon fotokopi bukti berupa **BERITA ACARA SERAH TERIMA IJAZAH** dari Pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak atas nama Karman S.Kom kepada SUNANDIKA (Kepala PKBM), dimana terdapat serah terima Ijazah Nomor Register DN/PC/0272127 milik Safni tanggal 04 Agustus 2021 **[Bukti T-20]**.
- 9.9) Terkait persyaratan ijazah bakal calon Bupati a.n. Safni telah sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 huruf d PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa "*d. fotokopi: 1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c;*. Sedangkan terhadap proses penelitian dokumen

persyaratan calon (ijazah Safni) sebagaimana poin 9.6 di atas, Termohon mengacu pada Indikator **BENAR/TIDAK BENAR** menurut Juknis Pencalonan (*vide* hlm. 58-59) dengan kriteria sebagai berikut:

- Dokumen (melalui SILON) dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas.
- Berupa foto kopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain.
- Merupakan dokumen milik calon
- Diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang
- Dilegalisasi oleh satuan Pendidikan atau program Pendidikan menengah
- Merupakan dokumen yang sah
- Merupakan bukti kelulusan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangan Termohon dalam pendaftaran, pemeriksaan dokumen calon serta penetapan calon peserta Pilkada Kabupaten Lima Puluh Kota secara profesional dan cermat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga terhadap dalil Pemohon bahwa *Termohon telah melakukan pelanggaran serius* adalah opini tidak berdasar yang cenderung menjustifikasi tanpa bukti.

- 10) Bahwa dalil Pemohon “meragukan” legalitas lembaga yang mengeluarkan ijazah Safni (PKBM berkop Dinas Pendidikan) dan kronologis waktu keluarnya ijazah adalah bentuk ketidakpahaman Pemohon dalam mengajukan keberatan *a quo*. Karena terhadap legalitas PKBM, hal tersebut bukanlah ranah tugas dan wewenang Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 8 Tahun 2024 yang menjelaskan bahwa:

Ayat (1) dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.

Ayat (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara klarifikasi.

- 11) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon mengabaikan kompetensi/perbuatan hukum Dinas Pendidikan Kabupaten Siak Provinsi Riau dalam memberikan legalisasi, klarifikasi terhadap ijazah Safni dan memberikan rekam bukti data siswa kepada Termohon [**Bukti T-21**],

termasuk telah ada serah terima ijazah a.n. Safni dari Dinas Pendidikan Kabupaten Siak Provinsi Riau kepada PKBM Kandis Kreatif, membuktikan Pemohon keliru memahami substansi persoalan dan juga keliru menggunakan landasan hukum dalam menilai persoalan yang dijadikan sebagai salah satu pokok keberatan Pemohon dalam perkara *a quo*.

- 12) Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4 hlm. 9 yang menyatakan Termohon dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota tidak menindaklanjuti Laporan Tomi Adinda Putra, SH.I dan Hilmi Dt. Maro Sati, adalah tidak benar karena laporan yang didalilkan Pemohon hanya berupa tanggapan masyarakat terkait persyaratan Paslon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota. Tanggapan mana juga ditujukan kepada Pemohon sendiri (Calon Bupati Safaruddin Dt. Bandaro Rajo) **[Bukti T-22]**. Terhadap tanggapan masyarakat tersebut Termohon menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Pasal 113 ayat (1) PKPU No. 8 Tahun 2024, yang berbunyi "*Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang*". Berdasarkan ketentuan tersebut, Termohon telah meneruskan tanggapan masyarakat tersebut kepada masing-masing Paslon **[Bukti T-23]** dan masing-masing Paslon telah memberikan jawaban melalui Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) kepada Termohon tanggal 20 September 2024 **[Bukti T-24]** dengan hasil klarifikasi **TIDAK BENAR**.
- 13) Bahwa proses penyelesaian tanggapan masyarakat Termohon laksanakan telah sesuai dengan ketentuan huruf B Mengenai Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Keabsahan Dokumen Paslon Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 14) Bahwa terhadap penetapan calon Bupati a.n. Safni dalam Keputusan Termohon Nomor 705 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 yang ditindaklanjuti dengan penetapan nomor urut Paslon sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 709 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, Pemohon maupun pihak lain tidak pernah mengajukan keberatan kepada Termohon maupun ke Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dan/atau lembaga penegak hukum pemilu lainnya.

- 15) Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan pada huruf f angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 hlm. 10 s/d 15, ditujukan kepada pengawas pemilu dan tentunya rekan Termohon Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota yang lebih relevan menjawab sebagai pihak pemberi keterangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 16) Bahwa dalil Pemohon pada huruf f angka 3 hlm. 11, yang pada intinya menyatakan “*patut diduga telah terjadi pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Paslon 03*”, sayangnya Pemohon tidak mampu menjelaskan dan membuktikan bentuk tindakan terstruktur yang dilakukan oleh aparat baik sebagai penyelenggara pemilu mulai dari level KPPS, PPS, PPK hingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, maupun sebagai penyelenggaraan pemerintahan; Pemohon juga tidak mampu menjelaskan dan membuktikan bentuk tindakan sistematis yaitu tindakan yang dilakukan dengan perencanaan; dan tidak mampu menjelaskan dan membuktikan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Paslon tertentu (Paslon nomor urut 3), serta tidak mampu menjelaskan dan membuktikan tindakan masif yang berarti mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu persatu.
- 17) Bahwa pelanggaran yang terjadi secara TSM, secara normatif dan limitatif termasuk sebagai bentuk pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 2 UU Pilkada. Pelanggaran tersebut merupakan ranah Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam penyelesaiannya (*vide* Pasal 135A angka (2)) dan tersedia upaya hukum terhadap putusan pelanggaran tersebut berupa banding ke Mahkamah Agung jika berupa pembatalan sebagai Paslon (*vide* Pasal 135A angka (6)).
- 18) Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah memutus perkara permohonan perselisihan pemilihan umum kepala daerah terkait pelanggaran-pelanggaran dalam kualifikasi TSM dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dengan pertimbangan (*vide* hlm. 131 s/d 133 Putusan *a quo*):
- Nyata-nyata terjadi pelanggaran serius yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif.
 - Mengakibatkan terjadinya ketidakadilan, sehingga suara rakyat sebagai bagian dari pemegang kedaulatan menjadi terbuang/hilang.
 - Terdapat bukti pelanggaran yang signifikan dan sah, bukan berdasarkan asumsi dan bukan peristiwa pelanggaran yang bersifat personal.
 - Peristiwa TSM dimaksud terjadi secara runut menjelang, selama dan sesudah pencoblosan
- 19) Terhadap dalil dalam Permohonan Pemohon yang secara berulang menyebutkan telah terjadi pelanggaran politik uang (*money politic*) secara

TSM di seluruh kecamatan dan seluruh Nagari (13 kecamatan dan 79 nagari), menurut Termohon hanya sekedar asumsi yang *hiperbolik* (berlebih-lebihan) karena alasan-alasan berikut:

- 19.1) Seluruh narasi TSM yang didalilkan Pemohon dengan menggunakan basis argumen adanya pembentukan relawan secara berjenjang mulai dari kecamatan, nagari, jorong sampai dengan TPS sebagai bukti TSM adalah keliru karena tidak ada larangan untuk membentuk struktur relawan dimaksud dalam kontestasi Pilkada dan sudah tentu menjadi kelaziman yang akan dilakukan oleh setiap paslon dalam kontestasi dimaksud.
 - 19.2) Kesimpulan gegabah dari Pemohon yang menyebutkan bahwa organisasi relawan sebagaimana paragraf di atas merupakan bukti dari TSM, sangat tidak bisa diterima karena berbasis opini atau asumsi tanpa bukti kuat dan sah.
 - 19.3) Bahkan jika dikomparasi dengan dalil Mahkamah dalam putusan terkait TSM sebagaimana dijelaskan pada poin 2.3 hlm. 17 jawaban Termohon di atas, maka bisa dipastikan dalil TSM Pemohon tidak akan bersesuaian dengan kualifikasi Mahkamah tentang adanya: “ketidakadilan yang menyebabkan suara pemilih/pemilik kedaulatan menjadi hilang; peristiwa yang runut; bukti signifikan dan sah akibat pelanggaran yang serius”.
 - 19.4) Bahkan terhadap dalil-dalil peristiwa dan pihak-pihak yang disebutkan oleh Pemohon hampir tidak terdapat “benang merah” untuk menghubungkan peristiwa tersebut dengan peran atau keterlibatan Paslon terhadap peristiwa kecuali hanya kesimpulan yang bersifat asuntif.
- 20) Bahwa terhadap relawan yang disebut dalam permohonan Pemohon, tidak pernah didaftarkan SK Tim Relawannya kepada KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) PKPU No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Kepala Daerah yang menyebutkan “*Pihak lain dan/atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada:*
- a. *KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan*
 - b. *KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.*
- 21) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam setiap putusannya selalu berada dalam peran dan fungsi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan dalam konteks sengketa selisih hasil Pilkada, Mahkamah selalu mengambil peran sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen’s constitutional rights*) yakni untuk

memastikan tidak ada hak-hak warga negara yang dilanggar secara konkret, sah dan signifikan.

- 22) Bahwa dari keseluruhan dalil Pemohon dalam Permohonan terkait dengan tuduhan adanya pelanggaran TSM adalah mengada-ada karena pada dasarnya lebih menunjukkan kepada bentuk indikasi pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana Pilkada sebagaimana diatur dalam UU Pilkada bukan bercorak sengketa hasil dan/atau pelanggaran TMS sebagaimana pernah diputus oleh Mahkamah, terutama jika ditilik dari peristiwa-peristiwa yang didalilkan Pemohon dalam positanya yang sulit sekali menemukan hubungan antara peristiwa dengan hak-hak konstitusional apa yang dilanggar dan sulit ditemukan hubungan signifikan antara peristiwa dengan pengaruhnya signifikannya terhadap hasil Pilkada Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 23) Termohon menemukan dalam Posita Pemohon banyak dalil yang berbentuk opini dan asumsi serta inkonsisten diantaranya:
- 23.1) Secara berulang Pemohon menyebutkan telah terjadi (pelanggaran) praktik politik uang di **seluruh kecamatan (13 kecamatan dan 79 nagari)** tanpa menjelaskan peristiwa spesifik apa yang terjadi dimasing-masing kecamatan dan nagari dimaksud serta gagal memaparkan indikasi/bukti awal dari peristiwa di masing-masing kecamatan/nagari sehingga Pemohon sampai pada kesimpulan dimaksud (vide Posita Pemohon hlm. 10 huruf f angka 1; hlm. 12 paragraf Masif; hlm. 13 poin 14.
- 23.2) Dalil Pemohon yang menyebutkan adanya praktik politik uang berupa pemberian uang/barang dan janji Paslon 03 untuk mempengaruhi pemilih selama masa tenang dan pada hari pemungutan suara, gagal memberikan logika yang terang dan nyata serta signifikan tentang: **seperti apa peristiwanya secara spesifik berbasis personal dan wilayah (kecamatan/nagari), siapa yang dipengaruhi, bagaimana pengaruhnya atau dampaknya** terhadap pilihan pemilih.
- 23.3) Dalil Pemohon yang mengasumsikan bahwa peristiwa politik uang yang didalilkan terjadi akibat **lalai dan abai**-nya Bawaslu (penyelenggara pemilu) (vide Posita Pemohon hlm. 11 paragraf Terstruktur) menunjukan kekeliruan kesekian kalinya Pemohon membangun dalil karena hanya berbasis asumsi serta menunjukan bahwa Pemohon tidak paham tentang tatacara penyelenggaraan Pilkada khususnya tentang tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas pemilihan.
- 24) Bahwa untuk menegaskan kembali dan membantah dalil TSM Pemohon berikut Termohon paparkan dalil-dalil Pemohon yang kabur dan inskonsisten yakni:

24.1) Pada hlm. 11 bagian **Terstruktur** Pemohon mendalihkan : ...*pada masa tenang dan pada hari pemungutan suara yang di setiap TPS terdapat banyak relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di luar TPS yang mengajak pemilih untuk memberikan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan fakta ini terjadi di seluruh kecamatan, nagari-nagari dan jorong jorong di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalil ini menimbulkan beberapa pertanyaan diantaranya:*

- Siapa dan berapa persisnya relawan yang diklaim banyak tersebut?
- Apa hubungan perbuatan orang yang disebutkan tersebut dengan dalil politik uang yang TSM?
- Dalam kualifikasi pelanggaran apa orang-orang yang disebut Pemohon dapat dipersalahkan dan pasal berapa dari UU Pilkada? Jika memang orang dan perbuatan itu ada.

24.2) Pada paragraf 3 hlm. 12 Pemohon menyebutkan "*relawan dibentuk sebanyak 10 orang disetiap TPS, masing-masing ditugaskan mencari 5 sampai 10 orang pemilih, masing-masing relawan mendapat imbalan sebanyak Rp. 300.000,- dibayarkan dua tahap – sebelum dan sesudah pemungutan suara*". Dalil Pemohon ini menimbulkan pertanyaan:

- Jika benar dalil di atas maka : $637 \text{ TPS} \times 10 \text{ relawan} = 6.370$ relawan yang dibentuk. Jumlah yang sangat besar yang perlu dibuktikan oleh Pemohon siapa mereka dan apa dasar legalitas (SK) pembentukan mereka.
- Apakah jika Paslon Pilkada membentuk relawan (pemenangan) merupakan sesuatu yang masuk kategori pelanggaran khususnya bentuk bukti pelanggaran politik uang yang TSM?
- Sekali lagi, klausul apa yang dilanggar jika relawan melakukan upaya untuk kemenangan Paslon yang membentuk mereka? Terutama mempengaruhi pemilih dengan cara lisan.

24.3) Pada paragraf **Masif** hlm. 12 Pemohon mendalihkan "*Pasangan calon Nomor Urut 3 di seluruh kecamatan dan nagari Relawan TPS, Saksi Luar, Kordinator Jorong, Koordinator Nagari dan Koordinator Kecamatan untuk melakukan politik uang sehingga perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 memperoleh suara berbeda dengan hasil survey Lembaga INDIKATOR. Pertanyaannya:*

- Bagaimana wujud mereka yang disebutkan Pemohon tersebut?

- Atas dasar apa Pemohon menyimpulkan bahwa relawan yang dibentuk untuk melakukan politik uang?
- Apa relevansi Pemohon memperbandingkan hasil perolehan suara Paslon Nomor Urut 3 dengan hasil survei?

24.4) Pada paragraf 3 baris 12 hlm. 12 Pemohon mendalilkan bahwa *setiap relawan TPS akan mendapatkan honor sebanyak Rp. 300.000,- yang dibayarkan dua tahap sebelum dan sesudah pemungutan suara, inkonsistensinya:*

- Pada hlm. 14 paragraf awal Pemohon menyebutkan bahwa seluruh relawan sudah menerima pembayaran honor masing-masing sebanyak Rp. 100.000,- dalil ini **kontradiktif** dengan dalil Pemohon dalam paragraf 2 hlm. 14 yang mana Pemohon menyebutkan bahwa relawan telah menerima uang Rp. 250.000,- dari Rp.300.000,- yang dijanjikan.
- Lebih kontradiktif lagi dengan dalil Pemohon dalam paragraf awal hlm. 15 dalam mana Pemohon menyebutkan Adi Surya mengirim uang kepada Erni Yusnita sebanyak Rp. 54.102.500,- untuk honor 541 orang yang berarti masing-masing dari 541 orang tersebut hanya menerima Rp. 100.000,-
- Lebih rancu lagi bahwa faktanya TPS Nagari Guguk jumlahnya 59 TPS. Jika tiap TPS ada 10 relawan maka seharusnya ada 590 relawan, bukan 541 orang sebagaimana paragraf diatas.

24.5) Pada paragraf 3 hlm. 15 Pemohon menyebutkan bahwa *menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi memiliki dasar dan alasan hukum dalam memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan, asas-asas dan teori hukum termasuk melakukan penemuan hukum “ kerancuannya:*

- Pemohon sepertinya lupa atau khilaf bahwa penemuan hukum pada dasarnya dilakukan oleh hakim karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas (baca : Sudikno Mertokusumo, “Menenal Hukum Suatu Pengantar”, hlm. 162)
- Mencampurkan konklusi bahwa Mahkamah **memiliki dasar dan alasan hukum** dengan **melakukan penemuan hukum** adalah kekeliruan dan kekaburan dalil.

24.6) Pada paragraf terakhir hlm. 15 baris 1-3, Pemohon menyebutkan *”oleh karena Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 3 telah didiskualifikasi dari kepesertaannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Tahun 2024”*,

pertanyaanya, Kapan Paslon Nomor Urut 3 didiskualifikasi dan oleh siapa? Atas maksud apa Pemohon berkesimpulan demikian?

- 25) Bahwa Termohon melalui jawaban ini berdasarkan Data Hasil Penghitungan Per Kecamatan [Bukti T-25], Daftar Hadir Saksi [Bukti T-26], Tanda Terima Data Hasil Perkecamatan [Bukti T-27], dan Data Kejadian Khusus/keberatan [Bukti T-28] menegaskan tidak terdapat kesalahan dalam penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan yang dilakukan oleh Termohon serta pada saat Rekapitulasi ditingkat kecamatan tidak ada keberatan.
- 26) Bahwa penting pula Termohon sampaikan pada persidangan yang mulia ini adalah persoalan keberatan pencalonan yang dipersoalkan oleh Pemohon ini juga merupakan ranah sengketa pemilihan (*in casu* sengketa pencalonan) antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten dan/atau Peradilan Administratif untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 143 ayat (1) *juncto* Pasal 154 ayat (1) UU Pilkada).
- 27) Bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon lebih banyak bersifat asumtif dan dipaksakan, tidak disertai dengan bukti-bukti yang benar. Hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c PMK No. 3 Tahun 2024 yang mensyaratkan permohonan Pemohon harus disertai alat bukti beserta daftar alat bukti yang mendukung Permohonan, maka pokok permohonan Pemohon selebihnya tidak perlu lagi Termohon tanggapi, karena merupakan hak dari Pemohon untuk melakukan upaya hukum. Meskipun penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Kota Tahun 2024 telah berlangsung secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta UU Pilkada.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1017 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024; dan
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1.	Deni Asra, S.Si., Dt. Rajo Simarajo dan Riko Febrianto, S.H.	43.413
2.	Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, S.H. dan Darman Sahladi, S.E., M.M.	43.422
3.	Safni dan Ahlul Badrito Resha, S.H.	52.951
4.	Rizki Kurniawan N dan Ferizal Ridwan	14.220
Total Suara Sah		154.006

atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Termohon


ZULNAIDI, S.H.

AHMAD ROJALI NASUTION, S.Sy., M.H.


MUHAMMAD FAUZAN AZIM, S.HI., M.H.

IHSAN RISWANDI, S.H.